



P U T U S A N
Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : CANDRA AIS CAN;
 2. Tempat lahir : Simpang Beliti;
 3. Umur /Tanggal lahir : 25 tahun / 3 Juli 1994;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun Desa Simpang Beliti Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dan atau berdomisili di Kota Mataram;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020;
- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:
1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut:
- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 10 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Als Can telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana di maksud dalam pasal Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Als Can dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah Tas jinjing wanita ukuran sedang merk LV (Louis Vulton) Paris, warna putih, Kombinasi warna-warni, Made In Prance;
- 1 (satu) buah Dompot Merk Gucci, warna Coklat yang berisi uang sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Sim B1 an. EMI SUWARNI;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk RAOUL, Warna Coklat dalam keadaan putus;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Emi Suwarni;

- 1 (satu) buah Kunci "T";

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Vario Techno, warna putih lis hitam, dengan Nomor Polisi DK 2686 LT, nomor Mesin : JF91E12955652;
- 1 (satu) unit SPM Merk Suzuki Satria FU, warna hitam lis merah, dengan nomor Polisi : DR 3331 TJ, tanpa plat nomor belakang, Nomor Mesin : 6427-1D294055.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa Candra Als Can bersama dengan sdr. Gili Ardiman, sdr. Muhamad Joni (yang penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. Yusman Friza Als Ici (DPO) dan sdr. Putra Yuda Als Redo (DPO), pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan Sekolah Janpau dijalan Lalu Mesir, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka – luka berat. yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa sebelum datang ke Kota Mataram, sdr. Yusmansa Friza Als Ici (DPO) berkomunikasi terlebih dahulu dengan saksi Gili Ardiman yang sudah dikenalnya selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan membahas rencana terkait dugaan tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 Terdakwa bersama dengan saudara Yusmansa Friza Als Ici (DPO) dan sdr. Putra Yuda Als Redo (DPO) berangkat dari Bengkulu menggunakan pesawat terbang menuju Bandara Internasional Lombok dan Terdakwa tiba pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 00.30 wita dan Terdakwa dijemput oleh 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal dan merupakan suruhan/anak buah dari saksi Gili Ardiman, selanjutnya Terdakwa menginap dan difasilitasi oleh saksi Gili Wardiman dirumahnya dan selama 2 (dua) hari Terdakwa tidak kemana-mana;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa didampingi oleh saksi Gili Ardiman melakukan survey



situasi pada Bank-Bank yang ada di Kota Mataram sampai dengan sore harinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Gili Ardiman, saksi Muhamad Joni (yang penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. Yusman Friza Als Ici (DPO) dan sdr. Putra Yuda Als Redo (DPO) telah mematangkan aksi pencurian tersebut kemudian secara beriringan berangkat menuju Mataram dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saat itu Terdakwa berboncengan dengan sdr. Yusman Friza Als Ici (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki (287) FU 150SCD2, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ283300, Nomor Mesin : GA27-ID294055, Nomor Polisi : DR 3331 TJ, STNK a.n. MUHAMAD JONI, SPM dan saksi Muhammad Joni berboncengan dengan saksi Gili Wardiman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna biru (identitas SPM secara lengkap tidak diketahui) (DPB) sedangkan sdr. Putra Yuda Als Redo (DPO) dengan menggunakan kendaraan sendiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna putih, Nomor Polisi DK 2686 LT (identitas SPM secara lengkap tidak diketahui). Kemudian Terdakwa langsung menuju Bank BCA Cakranegara yang sebelumnya pernah Terdakwa survey dan saat itu sdr. Putra Yuda Als Redo (DPO) masuk kedalam ruangan Bank BCA mengawasi korban yaitu saksi Emi Suwarni yang menjadi target, sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr. Gili Ardiman, sdr. Muhamad Joni (yang penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah) dan sdr. Yusman Friza Als Ici (DPO) berjaga-jaga diluar Bank sambil menunggu informasi dari sdr. Putra Yuda Als Redo (DPO) dan setelah ada korban yaitu saksi Emi Suwarni yang menjadi terget sudah ditentukan langsung diinformasikan melalui sdr. Yusmansa Friza Als Ici (DPO) dan diteruskan kepada sdr. Gili Wardiman, Selanjutnya Terdakwa bersama-sama membuntuti korban saksi Emi Suwarni bersama dengan saksi Rosadiana Suyata yang menjadi target dan saat itu sudah mengambil uang secara tunai dengan mengendarai mobil merk Toyota Harier, warna hitam, kemudian pada saat saksi Emi Suwarni bersama dengan saksi Rosadiana Suyata sedang berhenti di depan sekolah Janpau dipinggir jalan Lalu Mesir, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram untuk menjemput cucunya ketika itu Terdakwa langsung turun dari atas motor menuju saksi Emi Suwarni yang sedang berjalan kaki sambil membawa 1 (satu) buah Tas jinjing



wanita ukuran sedang merk LV (Louis Vulton) Paris, warna putih, Kombinasi warna-warni, Made In Prance, sedangkan sdr. Gili Ardiman, sdr. Muhamad Joni (yang penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. Yusman Friza Als Ici (DPO) dan sdr. Putra Yuda Als Redo (DPO), berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekelilingnya kemudian Terdakwa langsung beraksi dengan cara menarik paksa 1 (satu) buah Tas jinjing wanita ukuran sedang merk LV (Louis Vulton) Paris, warna putih, Kombinasi warna-warni, Made In Prance yang sedang dipegang oleh saksi Emi Suwarni karena saksi Emi Suwarni mempertahankan tas milik saksi Emi Suwarni saat itu sempat terjadi tarik menarik antara saksi Emi Suwarni dengan Terdakwa dan karena genggamannya saksi Emi Suwarni kuat namun saksi Emi Suwarni sempat tergeret / terbawa sampai dengan kejalan raya melihat kejadian tersebut saksi Rosadiana Suyata berusaha membantu saksi Emi Suwarni mempertahankan tas milik saksi Emi Suwarni selanjutnya Terdakwa mendorong saksi Emi Suwarni dan saksi Rosadiana Suyata sampai terjatuh dan Terdakwa berhasil mengambil tas jinjing milik saksi Emi Suwarni kemudian saksi Rosadiana Suyata berteriak copet – copet mendengar teriakan tersebut kemudian warga / masyarakat sekitar tempat kejadian membantu menangkap Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan bersama barang bukti berupa tas jinjing sedangkan teman Terdakwa sdr. Gili Ardiman, sdr. Muhamad Joni (yang penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), sdr. Yusman Friza Als Ici (DPO) dan sdr. Putra Yuda Als Redo (DPO) berhasil melarikan diri dan selanjutnya datang petugas Kepolisian dan membawa Terdakwa ke Kantor Ditreskrimum Polda NTB untuk diproses sesuai hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Emi Suwarni mengalami luka patah tulang pada pergelangan tangan kanan dan mengalami luka lecet pada siku kiri dan siku kanan dan Rosadiana Suyata mengalami luka lecet dan memar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EMI SUWARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan didepan persidangan dalam permasalahan penjambretan yang terjadi pada saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan sekolah JANPAU yang beralamat di Jalan Lalu Mesir, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awal sebelum kejadiannya saksi bersama dengan anak saksi ROSADIANA SUYATA dari Bank BCA yang beralamat di Cakranegara Mataram untuk mengambil uang dan sesudah saksi mengambil uang saksi berangkat menuju Hotel PURI INDAH untuk menaruh uang yang saksi ambil dari Bank BCA dan kemudian saksi berangkat untuk menjemput cucu saksi disekolahnya di JANPAU yang bertempat di Jalan Lalu Mesir, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan sampai di Area parkir sekolah, anak saksi dan saksi turun duluan dari mobil kemudian datang Terdakwa yang saksi tidak kenal tiba-tiba langsung mengambil tas yang saksi bawa dengan cara memaksa dan pada saat itu karena saksi mempertahankan tas milik saksi saat itu sempat terjadi tarik menarik antara saksi dengan Terdakwa dan karena genggaman saksi kuat sehingga saksi sempat tergeret / terbawa sampai dengan ke jalan raya dan saat itu datanglah anak saksi untuk membantu saksi mempertahankan tas milik saksi tersebut selanjutnya Terdakwa sempat mendorong saksi dan anak saksi sampai terjatuh sehingga saksi mengalami luka patah tulang pada pergelangan tangan kanan dan mengalami luka lecet pada siku kiri dan siku kanan dan anak saksi mengalami luka lecet dan memar kemudian anak saksi sempat berteriak meminta tolong sehingga warga / masyarakat setempat membantu kami untuk mengamankan / menangkap pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan dan selanjutnya datang polisi berpakaian preman dan membawa Terdakwa tersebut ke Polda NTB;
- Bahwa tas milik saksi berisi dompet dan handphone;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka patah tulang dan saksi diharuskan segera dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Siloam;
- Bahwa saat kejadian ditempat keramaian tepatnya dipinggir jalan raya, sehingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi merasa sebelum kejadian ada yang mengikuti dari belakang mobilnya;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini tangan kanan belum dapat berfungsi seperti biasanya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ROSADIANA SUYATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan didepan persidangan dalam permasalahan penjangbretan yang terjadi pada ibu saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di depan sekolah JANPAU yang beralamat di Jalan Lalu Mesir, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa awal sebelum kejadiannya saksi bersama dengan saksi korban EMI SUWARNI dari Bank BCA yang beralamat di Cakranegara Mataram untuk mengambil uang dan sesudah saksi mengambil uang saksi berangkat menuju Hotel PURI INDAH untuk menaruh uang yang saksi ambil dari Bank BCA dan kemudian saksi berangkat untuk menjemput anak saksi disekolahnya di JANPAU yang bertempat di Jalan Lalu Mesir, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan sampai di Area parkir sekolah, saksi EMI SUWARNI dan saksi turun duluan dari mobil kemudian datang Terdakwa yang saksi tidak kenal tiba-tiba langsung mengambil tas yang saksi EMI SUWARNI bawa dengan cara memaksa dan pada saat itu karena saksi EMI SUWARNI mempertahankan tas miliknya, sehingga sempat terjadi tarik menarik antara saksi EMI SUWARNI dan orang tersebut dan karena genggamannya saksi EMI SUWARNI kuat sehingga sempat tergeret / terbawa sampai dengan kejalan raya dan saat itu datanglah saksi untuk membantu saksi EMI SUWARNI mempertahankan tas miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa sempat mendorong saksi EMI SUWARNI dan saksi sampai terjatuh dan sehingga saksi EMI SUWARNI mengalami luka patah tulang pada pergelangan tangan kanan dan mengalami luka lecet pada siku kiri dan siku kanan dan saksi mengalami luka lecet dan memar kemudian saksi sempat berteriak meminta tolong sehingga warga/masyarakat setempat membantu kami untuk mengamankan/menangkap Terdakwa;
- Bahwa pelaku berhasil diamankan dan selanjutnya datang polisi berpakaian preman dan membawa Terdakwa tersebut ke Polda NTB;
- Bahwa tas milik saksi EMI SUWARNI berisi dompet dan handphone;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi EMI SUWARNI mengalami luka patah tulang dan diharuskan segera dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Siloam;



- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pelaku dari penjambretan tersebut, namun setelah di Kepolisian mengetahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ditempat keramaian tepatnya dipinggir jalan raya, sehingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi merasa sebelum kejadian ada yang mengikuti dari belakang mobilnya;
- Bahwa saksi EMI SUWARNI sampai dengan saat ini tangan kanan belum dapat berfungsi seperti biasanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas jinjing wanita ukuran sedang merk LV (Louis Vuitton) Paris, warna putih kombinasi warna warni, Made In France tersebut adalah milik saksi EMI SUWARNI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JANTI SUSILAWATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pemilik tas tersebut adalah bernama Sdri. EMI SUWARNI yang saat kejadian tersebut akan menjemput cucunya yang bersekolah di Paud Lentera Bakti;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 12.55 Wita saksi keluar dari Sekolah Paud Lentera Bakti untuk mengantarkan murid saksi untuk di antarkan kepada wali muridnya yang menunggu diluar sekolah, kemudian pada saat itu saksi melihat saksi ROSADIANA SUYATA dan saksi EMI SUWARNI datang menggunakan Mobil Toyota Harierr warna hitam kemudian memarkirkan mobilnya di halaman parkir, selanjutnya saksi juga melihat Terdakwa tersebut berjalan dari arah arah barat menuju ke parkir, kemudian pada saat itu saksi EMI SUWARNI akan keluar dari dalam mobil kemudian saksi sempat say hello dengan saksi EMI SUWARNI bersamaan dengan itu dirinya menenteng tas di bahu sebelah kanan dan memasukkan Hanphone miliknya, tiba-tiba datang Terdakwa yang saksi lihat berjalan tersebut dengan cepat menarik tas yang dibawa oleh saksi EMI SUWARNI, dan saat itu saksi EMI SUWARNI kemudian posisinya langsung berputar karena tas tersebut di ambil paksa, dan kemudian sempat tarik menarik karena saksi EMI



SUWARNI mempertahankan tas miliknya setelah itu keluar saksi ROSADIANA SUYATA yang merupakan anak dari EMI SUWARNI dari dalam mobil untuk membantu ibunya kemudian EMI SUWARNI dan ROSADIANA SUYATA sempat terjatuh dan mengalami luka-luka sehingga Terdakwa pada saat itu berhasil mengambil tas milik korban sambil berlari ke arah timur menuju jalan raya, pada saat itu juga EMI SUWARNI dan ROSADIANA SUYATA sempat teriak “tasku-tasku” dan juga ROSADIANA SUYATA berteriak “maling-maling”, dan saksi juga berteriak “maling-maling”;

- Bahwa Terdakwa dapat diamankan oleh warga sekitar yang mendengar teriakan tersebut, selanjutnya beberapa menit kemudian pelaku sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa setelah berhasil mengambil tas milik korban EMI SUWARNI yang pada saat itu terjatuh, Terdakwa melarikan diri ke arah Timur, namun karena warga sudah ramai menggerumuni dan berhasil mengamankan kemudian di bawa kembali ke parkiran tempat saksi bekerja sambil menunggu Pihak Kepolisian datang;
- Bahwa jarak saksi pada saat melihat Terdakwa mengambil secara paksa tas milik korban EMI SUWARNI tersebut kurang lebih dua meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adakah orang lain selain Terdakwa yang telah tertangkap yang ikut melakukan pencurian pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa mengambil secara paksa tas milik korban dan antara korban dan Terdakwa saling tarik menarik tas sehingga korban terjatuh dan sempat terseret sampai akhirnya Terdakwa dapat menguasai tas milik korban tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan alat pada saat melakukan pencurian terhadap korban EMI SUWARNI;
- Bahwa pada saat itu akibat dari terjatuh pada saat tarik menarik untuk mempertahankan tas miliknya dari Terdakwa kondisi dari EMI SUWARNI mengalami luka lecet pada tangan kiri, dan pergelangan tangan kanan bengkok/patah, sedangkan ROSADIAN SUYATA mengalami luka lecet pada tangan kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan akibat terjatuh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I NENGAH SUDIARTHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan penjambretan tas;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut karena waktu itu saksi sedang memperbaiki sepeda motor dan tiba – tiba saksi mendengar suara teriakan korban dengan kata copet, copet, copet, secara berulang – ulang kali, kemudian secara spontan saksi melepas pekerjaan saksi dan langsung menuju sumber suara namun saat itu Terdakwa tertangkap tangan oleh massa sementara yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa melakukan pencurian dengan lebih satu orang karena sebelum kejadian saksi melihat dua orang berboncengan sedang standbay di dekat bengkel tempat saksi bekerja dan ada juga yang mondar mandir di seputaran tempat kejadian, namun ketika itu saksi tidak berpikir macam – macam karena terlihat biasa – biasa saja dan secara spontan saksi mendengar teriakan korban yang mengatakan copet, copet, copet kemudian pada saat saksi menuju sumber suara tiba – tiba 2 (dua) orang yang standbay didekat bengkel saksi tersebut sudah tidak ada dan saat itu saksi menaruh curiga bahwa orang tersebut sedang mengawasi tempat kejadian untuk memudahkan peristiwa pencurian/jambret dan dikuatkan lagi dengan orang mondar mandir – mandir didepan bengkel saksi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU;
- Bahwa ciri – ciri orang standbay tersebut yang duduk didepan agak kurus, pakai baju hitam menggunakan helm yang menutupi kepala dan mukanya, kemudian yang duduk dibagian belakang badan gempal agak gemuk menggunakan helm yang menutupi kepala dan mukanya sehingga saksi tidak bisa mengenali secara jelas orang tersebut, kemudian yang mondar – mandir menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU agak kurus dan tinggi menggunakan helm yang menutupi kepala dan mukanya serta saksi juga tidak mengenalinya secara jelas;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa kurang lebih sepuluh meter dan terlihat jelas ketika kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;



5. Saksi GILI ARDIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan penjambretan tas yang awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya dan setelah saksi berada di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, saksi baru mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian penjambretan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita, saksi bersama kawan-kawan secara beriringan berangkat menuju Kota Mataram menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saat itu saksi MUHAMAD JONI berboncengan dengan saksi, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT (DPO) dan saudara PUTRA YUDA Als REDO mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya ditengah perjalanan saksi dan MUHAMAD JONI ketinggalan sehingga tidak dapat mengejar teman-teman yang lain, selanjutnya saksi bersama MUHAMAD JONI kembali kerumah;
- Bahwa pernah YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT tinggal dengan saksi selama 1 (satu) bulan, kemudian YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT datang kembali menginap di rumah saksi selama 3 (tiga) hari, saksi mengajak YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT jalan – jalan ke bon jeruk dan narmada dan makan – makan,
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT lewat via telepon;
- Bahwa sepeda motor disewa oleh PUTRA YUDA Als REDO dan biaya penyewaanya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tidak benar saksi ikut bersama Terdakwa melakukan penjambretan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, karena saat itu saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi saat itu tidak pernah pergi kemana – mana dari pagi tidak pernah keluar dari rumah;
- Bahwa saksi menampung YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT dan Terdakwa menyewa selama tiga hari rumah MUNAWAR adik saksi;



- Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke 16 bahwa : tidak benar saksi mengajak jalan – jalan YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT dan Terdakwa untuk mengecek situasi;
- Bahwa tidak benar pada keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan mengenai sekitar pukul 14.00 wita tiba-tiba datang saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT (DPO) dan saudara PUTRA YUDA Als REDO dan mengatakan kepada saksi supaya mereka dapat diantar ke Bon Jeruk Jonggat dengan alasan pindah tempat tinggal/kos, dan saksi pun mengantar mereka sesuai permintaannya;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tidak diperintahkan untuk membaca;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, yang benar Saksi ikut merencanakan penjemputan bersama Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi MUHAMAD JONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan penjemputan tas yang awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya dan setelah saksi berada di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, saksi baru mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian penjemputan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 08.00 wita, saksi bersama kawan-kawan secara beriringan berangkat menuju Kota Mataram menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saat itu saksi GILI ARDIMAN berboncengan dengan saksi, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT (DPO) dan saudara PUTRA YUDA Als REDO mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya ditengah perjalanan saksi dan saksi GILI ARDIMAN ketinggalan sehingga tidak dapat mengejar teman-teman yang lain, selanjutnya saksi bersama saksi GILI ARDIMAN kembali kerumah;
- Bahwa pernah YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT tinggal dengan saksi selama 1 (satu) bulan, kemudian YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT datang kembali menginap dirumah saksi selama 3 (tiga) hari, saksi



- mengajak YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT jalan – jalan ke bon jeruk dan narmada dan makan – makan,
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT lewat via telepon;
 - Bahwa sepeda motor disewa oleh PUTRA YUDA Als REDO dan biaya penyewaannya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa tidak benar saksi ikut bersama Terdakwa melakukan penjemputan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, karena saat itu saksi berada di rumah;
 - Bahwa saksi saat itu tidak pernah pergi kemana – mana dari pagi tidak pernah keluar dari rumah;
 - Bahwa saksi menampung YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT dan Terdakwa menyewa selama tiga hari rumah MUNAWAR adik saksi;
 - Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke 16 bahwa : tidak benar saksi mengajak jalan – jalan YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT dan Terdakwa untuk mengecek situasi;
 - Bahwa tidak benar pada keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan mengenai sekitar pukul 14.00 wita tiba-tiba datang saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT (DPO) dan saudara PUTRA YUDA Als REDO dan mengatakan kepada saksi supaya mereka dapat diantar ke Bon Jeruk Jonggat dengan alasan pindah tempat tinggal/kos, dan saksi pun mengantar mereka sesuai permintaannya;
 - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tidak diperintahkan untuk membaca;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar, yang benar Saksi iku merencanakan penjemputan bersama Terdakwa;

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di depan persidangan guna memberikan keterangan sehubungan dengan permasalahan penjemputan tas;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;



- Bahwa Terdakwa diajak ke Jakarta oleh seorang teman, namun ternyata Terdakwa tidak diajak ke Jakarta melainkan Terdakwa diajak ke Lombok dan tinggal di rumah saksi GILI ARDIMAN;
- Bahwa Terdakwa diajak ke Lombok untuk berlibur dan mencari proyek, Terdakwa tidak mengetahui proyek yang ditawarkan tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa tinggal, di rumah saksi GILI ARDIMAN hanya makan dan jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama kawan-kawan telah mematangkan aksi pencurian tersebut kemudian secara beriringan berangkat menuju Mataram menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saat itu saksi MUHAMAD JONI berboncengan dengan saksi GILI ARDIMAN, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT (DPO) dan saudara PUTRA YUDA Als REDO mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya kami langsung menuju Bank BCA Cakranegara yang sebelumnya pernah kami survey dan saat itu saudara PUTRA YUDA Als REDO (DPO) masuk kedalam ruangan Bank BCA mengawasi korban yang menjadi target kami, kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) kawan lainnya berjaga-jaga diluar Bank sambil menunggu informasi dari saudara PUTRA YUDA Als REDO (DPO) dan setelah korban yang menjadi target sudah ditentukan langsung diinformasikan melalui saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI (DPO) dan diteruskan kepada GILI ARDIMAN, selanjutnya Terdakwa bersama-sama membuntuti korban yang menjadi target dan saat itu sudah mengambil uang secara tunai dengan mengendarai mobil merk Toyota Harier, warna hitam, kemudian pada saat korban sedang berhenti dipinggir jalan langsung kami beraksi dimana saat itu Terdakwa sebagai eksekutor dan kawan yang lainnya mengawasi dan berjaga-jaga disepulatan TKP;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan kawan – kawan membuntuti korban dari belakang dan pada saat korban berhenti dan turun dari kendaraan, Terdakwa dan kawan – kawan juga berhenti dimana saat itu Terdakwa langsung menuju korban dan berjalan kaki sementara kawan-kawan Terdakwa yang lainnya berjaga-jaga dan mengawasi situasi sekeliling kemudian Terdakwa langsung beraksi dengan cara menarik tas jinjing yang sedang dipegang oleh korban sampai akhirnya korban terjatuh dan tas jinjing tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian korban berteriak “ Copet – Copet” secara berulang kali dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dikeroyok massa (orang banyak) selanjutnya di amankan menuju Polda



NTB guna menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara kawan-kawan

Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa sepeda motor disiapkan oleh saksi GILI ARDIMAN Als GILI;
- Bahwa kejadian penjambretan tas pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram yang korbannya Terdakwa ketahui setelah Terdakwa berada di Kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yaitu bernama EMI SUWARNI;
- Bahwa yang merencanakan penjambretan tersebut adalah PUTRA YUDA Alias REDO;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Bengkulu dan baru kali ini datang ke Lombok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diambil dari korban EMI SUWARNI tersebut berupa : 1 (satu) buah tas jinjing wanita ukuran sedang merk LV (Louis Vuitton) Paris, warna putih kombinasi warna warni, Made In France. 1 (satu) buah dompet merk Gucci, warna coklat yang berisi uang sebesar Rp 614.000 (enam ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah SIM B1 a.n. EMI SUWARNI. 1 (satu) buah jam tangan merk RAOUL, warna coklat dalam keadaan putus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Tas jinjing wanita ukuran sedang merk LV (Louis Vuitton) Paris, warna putih, Kombinasi warna-warni, Made In France;
- 1 (satu) buah Dompet Merk Gucci, warna Coklat yang berisi uang sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Sim B1 an. EMI SUWARNI;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk RAOUL, Warna Coklat dalam keadaan putus;
- 1 (satu) buah Kunci "T";
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki (287) FU 150SCD2, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ283300, Nomor Mesin : GA27-ID294055, Nomor Polisi : DR 3331 TJ, STNK a.n. MUHAMAD JONI;
- 1 (satu) unit SPM Merk HONDA VARIO Techno, Warna Putih Lis Hitam, dengan Nopol : DK 2686 LT, Nosin : JF91E12955652;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil tas milik saksi Emi Suwarni dengan



cara memaksa dan pada saat itu karena saksi Emi Suwarni mempertahankan tas miliknya sehingga sempat terjadi tarik menarik antara saksi Emi Suwarni dan Terdakwa, dan karena genggamannya saksi Emi Suwarni kuat sehingga saksi Emi Suwarni tergeret / terbawa sampai dengan ke jalan raya dan saat itu datanglah saksi Rosadiana Suyata untuk membantu saksi Emi Suwarni mempertahankan tas miliknya tersebut, selanjutnya saksi Candra sempat mendorong saksi Emi Suwarni dan saksi Rosadiana Suyata sampai terjatuh dan sehingga saksi Emi Suwarni mengalami luka patah tulang pada pergelangan tangan kanan dan mengalami luka lecet pada siku kiri dan siku kanan sedangkan saksi Rosadiana Suyata mengalami luka lecet dan memar;

- Bahwa selanjutnya saksi Rosadiana Suyata berteriak minta tolong dengan mengatakan copet copet, sehingga warga berdatangan dan berhasil menangkap saksi Candra dan selanjutnya datang Polisi dan saksi Candra di bawa ke Polda NTB;
- Bahwa awal sebelum kejadian tersebut saksi Emi Suwarni bersama dengan anaknya yaitu saksi ROSADIANA SUYATA dari Bank BCA yang beralamat di Cakranegara Mataram untuk mengambil uang dan sesudah saksi Emi Suwarni mengambil uang saksi Emi Suwarni berangkat menuju Hotel PURI INDAH untuk menaruh uang yang saksi Emi Suwarni ambil dari Bank BCA dan kemudian saksi Emi Suwarni berangkat untuk menjemput cucunya disekolahnya di JANPAU yang bertempat di Jalan Lalu Mesir, Kel. Babakan, Kec. Sandubaya, Kota Mataram dan sampai di Area parkir sekolah, anak saksi Emi Suwarni yaitu Rosadiana Suyata dan saksi Emi Suwarni turun duluan dari mobil kemudian datang Terdakwa, hingga terjadi peristiwa sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dan yang merencanakan adalah PUTRA YUDA Alias REDO;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama kawan-kawan telah mematangkan aksi pencurian tersebut kemudian secara beriringan berangkat menuju Mataram menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saat itu saksi MUHAMAD JONI berboncengan dengan saksi GILI ARDIMAN, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT (DPO) dan saudara PUTRA YUDA Als REDO mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya langsung menuju Bank BCA Cakranegara yang sebelumnya pernah kami survey dan saat itu saudara PUTRA YUDA Als REDO (DPO) masuk kedalam ruangan Bank BCA mengawasi korban yang



menjadi target, kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) kawan lainnya berjaga-jaga diluar Bank sambil menunggu informasi dari saudara PUTRA YUDA Als REDO (DPO) dan setelah korban yang menjadi target sudah ditentukan langsung diinformasikan melalui saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI (DPO) dan diteruskan kepada saksi GILI ARDIMAN, selanjutnya Terdakwa bersama-sama membuntuti korban yang menjadi target dan saat itu sudah mengambil uang secara tunai dengan mengendarai mobil merk Toyota Harier, warna hitam, kemudian pada saat korban sedang berhenti dipinggir jalan langsung beraksi dimana saat itu Terdakwa sebagai eksekutor dengan cara berjalan kaki menuju korban menarik tas jinjing yang sedang dipegang oleh korban sampai akhirnya korban terjatuh sedangkan saksi Gili Ardiman dan saksi Muhamad Joni bersama dengan sdr.Putra Yuda dan sdr.Yusmansa Friza mengawasi dan berjaga-jaga diseputaran TKP;

- Bahwa kemudian korban berteriak “ Copet – Copet “ secara berulang kali dan akhirnya Terdakwa ditangkap dan dikeroyok massa (orang banyak) selanjutnya di amankan menuju Polda NTB guna menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara saksi Gili Ardiman dan saksi Muhamad Joni bersama dengan sdr.Putra Yuda dan sdr.Yusmansa Friza berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor disiapkan oleh saksi GILI ARDIMAN Als GILI;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Bengkulu dan baru kali ini datang ke Lombok dan saksi sampai di Lombok diajak ke Jakarta oleh seorang teman, namun ternyata saksi Candra tidak diajak ke Jakarta melainkan diajak ke Lombok dan tinggal dirumah saksi GILI ARDIMAN;
- Bahwa Terdakwa diajak ke Lombok untuk berlibur dan mencari proyek, saksi tidak mengetahui proyek yang ditawarkan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah



pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama CANDRA Als CAN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai yang mana barang yang diambil belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman parkir Paud Lentera Bakti yang beralamat di Jalan Raya Jalan Lalu Mesir Kelurahan babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Terdakwa telah mengambil tas milik saksi Emi Suwarni dengan cara memaksa dan pada saat itu karena saksi Emi Suwarni mempertahankan tas miliknya sehingga sempat terjadi tarik menarik antara saksi Emi Suwarni dan saksi Candra, dan karena genggamannya saksi Emi Suwarni kuat sehingga saksi Emi Suwarni tergeret / terbawa sampai dengan kejalan raya dan saat itu datanglah saksi Rosadiana Suyata untuk membantu saksi Emi Suwarni mempertahankan tas miliknya



tersebut, selanjutnya Terdakwa sempat mendorong saksi Emi Suwarni dan saksi Rosadiana Suyata sampai terjatuh sehingga saksi Emi Suwarni mengalami luka patah tulang pada pergelangan tangan kanan dan mengalami luka lecet pada siku kiri dan siku kanan sedangkan saksi Rosadiana Suyata mengalami luka lecet dan memar, dimana sebelum kejadian tersebut saksi Emi Suwarni dari bank BCA untuk mengambil uang lalu pergi ke hotel Puri Indah untuk menaruh uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah mengambil tas milik saksi Emi Suwarni yang sebelumnya masih dalam kekuasaan saksi Emi Suwarni, kemudian Terdakwa ambil dengan cara memaksa sehingga terjadi tarik menarik karena saksi Emi Suwarni mempertahankan tas miliknya dan tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut adalah untuk dimiliki karena pada saat itu saksi Emi Suwarni baru saja pergi ke Bank BCA untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa tidak berhak atas tas tersebut karena bukan milik Terdakwa dan tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil tas tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misal memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, dan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa mengambil tas yang dibawa oleh saksi Emi Suwarni dengan memaksa sehingga terjadi tarik menarik antara saksi Emi Suwarni dan Terdakwa dengan menggunakan atau kekuatan jasmani yang tidak kecil hingga saksi Emi Suwarni terseret hingga ke jalan raya, dan tujuan Terdakwa menarik tas saksi Emi Suwarni adalah untuk mempermudah perbuatannya untuk mencuri tas milik saksi Emi Suwarni, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim



berpendapat unsur *Di dahului, disertai dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk* telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa aksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, oleh sdr.Putra Yuda, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Gili Ardiman, Mohamad Joni, sdr. Putra Yuda dan sdr Yusmansa Frisa yang telah mematangkan aksi pencurian tersebut kemudian secara beriringan berangkat menuju Mataram menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dimana saat itu saksi MUHAMAD JONI berboncengan dengan saksi GILI ARDIMAN, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI Als DAYAT (DPO) dan saudara PUTRA YUDA Als REDO mengendarai sepeda motor sendiri, selanjutnya langsung menuju Bank BCA Cakranegara yang sebelumnya pernah di survey dan saat itu saudara PUTRA YUDA Als REDO (DPO) masuk kedalam ruangan Bank BCA mengawasi korban yang menjadi target, kemudian Terdakwa bersama 3 (tiga) kawan lainnya berjaga-jaga diluar Bank sambil menunggu informasi dari saudara PUTRA YUDA Als REDO (DPO) dan setelah korban yang menjadi target sudah ditentukan langsung diinformasikan melalui saudara YUSMANSA FRIZA Als ICI (DPO) dan diteruskan kepada saksi GILI ARDIMAN, selanjutnya Terdakwa bersama-sama membuntuti korban yang menjadi target dan saat itu sudah mengambil uang secara tunai dengan mengendarai mobil merk Toyota Harier, warna hitam, kemudian pada saat korban sedang berhenti dipinggir jalan langsung beraksi dimana saat itu Terdakwa sebagai eksekutor dengan cara berjalan kaki menuju korban menarik tas jinjing yang sedang dipegang oleh korban sampai akhirnya korban terjatuh sedangkan saksi Gili Ardiman dan saksi Muhamad Joni bersama dengan sdr.Putra Yuda dan sdr.Yusmansa Friza mengawasi dan berjaga-jaga diseputaran TKP;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdapat pembagian peran diantara Terdakwa, saksi Gili Ardiman, saksi Muhamad Joni, sdr.Putra Yuda dan sdr.Yusmansa Friza, dimana Terdakwa bertugas sebagai eksekutor untuk mengambil tas, sedangkan sdr.Putra Yuda masuk ke dalam kantor bank BCA mengawasi korban yang menjadi target kemudian menginformasikan kepada sdr.Yusmansa Friza untuk selanjutnya diteruskan kepada saksi Gili Ardiman, dan ketika Terdakwa melakukan aksinya saksi Gili Ardiman dan saksi Muhamad Joni bersama dengan sdr. Putra Yuda dan sdr.Yusmansa Friza mengawasi dan



berjaga-jaga diseputaran TKP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Ad.5 Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa menarik tas milik saksi Emi Suwarni mengalami patah pada pergelangan tangannya dan harus segera dioperasi pada saat itu dan hingga kini belum sembuh secara sempurna yaitu belum dapat berfungsi seperti biasa, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Mengakibatkan luka berat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya khusus namun akan mengakomodir pembelaan Terdakwa tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, berupa:

- 1 (satu) buah Tas jinjing wanita ukuran sedang merk LV (Louis Vulton) Paris, warna putih, Kombinasi warna-warni, Made In Prance;
- 1 (satu) buah Dompot Merk Gucci, warna Coklat yang berisi uang sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Sim B1 an. EMI SUWARNI;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk RAOUL, Warna Coklat dalam keadaan putus, oleh karena barang bukti tersebut terbukti adalah milik saksi korban Emi Suwarni maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Emi Suwarni;
- 1 (satu) buah Kunci "T", oleh karena barang bykti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki (287) FU 150SCD2, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ283300, Nomor Mesin : GA27-ID294055, Nomor Polisi : DR 3331 TJ, STNK a.n. MUHAMAD JONI;
- 1 (satu) unit SPM Merk HONDA VARIO Techno, Warna Putih Lis Hitam, dengan Nopol : DK 2686 LT, Nosin : JF91E12955652, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP, terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, sehingga dengan demikian oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki (287) FU 150SCD2, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ283300, Nomor Mesin : GA27-ID294055, Nomor Polisi : DR 3331 TJ, STNK a.n. MUHAMAD JONI; tersebut disita dari saksi Muhamad Joni maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhamad Joni;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM



Merk HONDA VARIO Techno, Warna Putih Lis Hitam, dengan Nopol : DK 2686 LT, Nosin : JF91E12955652 tersebut disita dari saksi Gili Ardiman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Gili Ardiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memimbulkan penderitaaan bagi Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA Als CAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas jinjing wanita ukuran sedang merk LV (Louis Vulton) Paris, warna putih, Kombinasi warna-warni, Made In Prance;
 - 1 (satu) buah Dompot Merk Gucci, warna Coklat yang berisi uang sebesar Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Sim B1 an. EMI SUWARNI;
 - 1 (satu) buah Jam tangan merk RAOUL, Warna Coklat dalam keadaan



putus;
Dikembalikan kepada saksi EMI SUWARNI;
- 1 (satu) buah Kunci "T";
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki (287) FU 150SCD2, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH8BG41EAEJ283300, Nomor Mesin : GA27-ID294055, Nomor Polisi : DR 3331 TJ, STNK a.n. MUHAMAD JONI;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD JONI;
- 1 (satu) unit SPM Merk HONDA VARIO Techno, Warna Putih Lis Hitam, dengan Nopol : DK 2686 LT, Nosin : JF91E12955652;
Dikembalikan kepada saksi GILI ARDIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh kami I Ketut Somanasa, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yulina Andrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Hendro Sayekti IB, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.MH

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti

Yulina Andrianty, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 472/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25